

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

Dalam pembiayaan dan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan memperlancar jalannya pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sumber penerimaan untuk kegiatan tersebut. Sumber penerimaan untuk kegiatan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara. Tertera dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah sebagai tambahan nilai kekayaan bersih terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan perpajakan, dan penerimaan hibah diakui hak penerimaan pusat. Penerimaan pajak mengalami peningkatan cukup signifikan terhadap penerimaan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap pendapatan negara.

Peran pajak sangat penting bagi Indonesia tidak hanya meningkatkan penerimaan dalam menjalankan tugas pemerintahan, membiayai sejumlah pengeluaran seperti utang negara, pembangunan. Tanpa adanya pajak, pembiayaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Dari hasil pembayaran pajak dapat digunakan untuk kepentingan pembiayaan yang dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia seperti biaya pendidikan, perbaikan jalan.

Pajak Parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir yang berada disuatu wilayah tertentu atau berada dibahu jalan, serta diadakan iuran atas penggunaan jasa parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan, ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir dari dinas perhubungan dan juru parkir. Menunjang keberhasilan dalam mendapatkan dana pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah selalu berusaha untuk terus menggali dan meningkatkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni diperoleh dan digali sendiri oleh pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah yang memperoleh dan menggali dana sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman dan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, sejumlah kegiatan diluar rumah dibatasi dan sejumlah aktifitas di tempat umum seperti sekolah, kantor, restoran, tempat wisata tempat ibadah, dan kegiatan sosial serta membatasi

transportasi, pemerintah menyatakan kebijakan PSBB di lakukan. Akibat dari PSBB ini berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, semenjak pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan PSBB aktivitas usaha restoran, mall, tempat wisata, perkantoran juga berdampak. Sehingga pendapatan pemerintah Kota Surabaya untuk pajak parkir mengalami dampak pada kepatuhan wajib pajak selaku yang melakukan penyetoran pajak

Sebelum adanya pandemi Covid-19 mekanisme pembayaran pajak parkir yang melewati tempo pembayaran sesuai yang tertera dalam identitas diri wajib pajak yang melakukan pembayaran, proses pembayaran hanya bias di bank Jatim, jika wajib pajak telat membayar pajak akan di kenakan denda sebesar 2% perbulan di jumlah dari pajak terlambat atau kurang bayar selama masa waktu paling lambat 24 bulan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
2. Mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah kota Surabaya.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

- a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti mengenai mekanisme pemungutan pajak parkir dimasa yang akan mendatang terutama yang meneliti masalah yang sama.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pajak parkir untuk masa mendatang.

c. Bagi Akademis

Sebagai referensi di perpustakaan untuk siapa saja yang melaksanakan tugas akhir di perusahaan ini.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup penyusunan tugas akhir agar studi kasus memperjelas dan memudahkan tujuan dari pembahasan penelitian pada permasalahan yang mencakup system perpajakan khususnya sector pajak parkir, dan mengetahui mekanisme pemungutan dan pengenaan pajak parkir. Dengan membandingkan fakta yang ada dengan masalah yang diteliti pada tahun 2017-2020 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana mekanisme pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan beberapa metode-metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Kegiatan pengumpulan data dengan pengamati mengenai objek dan kejadian, merekam dan mencatat secara langsung bagaimana mekanisme pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

2. Wawancara

Kegiatan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Slamet Susanto Selaku pembimbing secara langsung yang berpengalaman di lapangan untuk mendapatkan informasi agar mendukung penyusunan tugas akhir.

3. Studi Pustaka

Kegiatan mencatat dan melakukan pengumpulan data melalui penelitian di perpustakaan, meminjam arsip atau dokumen yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang digunakan peneliti dalam mendapatkan landasan dan konsep yang kuat dan dijadikan acuan untuk menyusun tugas akhir.

4. Dokumentasi

Pengelolaan data dengan cara meminta data dari catatan atau laporan milik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya yang berhubungan dengan mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak parkir.